

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1974

TAHUN : 1974



NOMOR : -

SERI : B

KOTAMADYA BANDUNG
No. 6/P.D./1974

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA BANDUNG**

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut :

”PERATURAN DAERAH KOTAMADYA BANDUNG UNTUK MENGUBAH KEEMPAT KALI ”CHINEESCHE BEGRAVENISREGLEMENT”.

Pasal 1

”Chineesche Begravenisreglement” yang ditetapkan pada tanggal 18 September dan 30 Desember 1918, diundangkan dalam ”Javasche Caurant” tertanggal 14 Pebruari 1919 No. 13, diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya bandung tertanggal 2 Pebruari 1953, diundangkan dalam Berita Propinsi jawa barat tertanggal 8 April 1963, diundangkan dalam lembaran Daerah Tingkat I Jawa Barat tertanggal 15 Agustus 1963 No. 4 lampiran No. 10 dan terakhir diubah surat keputusan tertanggal 29 desember 1967 No. 17967/67, diubah pula sebagai berikut :

- a. Ayat (1) dari pasal 8 dibaca sebagai berikut :
(1) Untuk kuburan berlaku tarip yang tertera di bawah ini :

Kelas	Jenazah dari orang yang berusia Lebih dari 12 tahun.	Jenazah dari orang yang berusia 12 tahun atau kurang.
1.	Rp. 2.000,-	Rp. 1000,-
2.	Rp. 2.000,-	Rp. 1000,-
3.	Rp. 1.000,-	Rp. 1000,-

- b. Dalam pasal 8 ayat (3) jumlah-jumlah ”Rp. 350,-”, ”Rp. 175,-” dan ”Rp. 50,-” diubah berturut-turut menjadi ”Rp. 3.750,-”, ”Rp. 1.750,-” dan ”Rp. 500,-”

- c. Dalam pasal 8 ayat (40 jumlah "Rp. 150,-" diubah menjadi :

Kelas	Jenazah dari orang yang berusia Lebih dari 12 tahun.	Jenazah dari orang yang berusia 12 tahun atau kurang.
1.	Rp. 2.000,-	Rp. 1000,-
2.	Rp. 2.000,-	Rp. 1000,-
3.	Rp. 1.000,-	Rp. 1000,-

- d. Dalam pasal 8 ditambah ayat-ayat baru, yaitu ayat (5), (6), (7), (8), dan (9) dan berbunyi sebagai berikut:
- (5) Untuk biaya "penggalan" kuburan berlaku tarip sebesar Rp. 1000,-
 - (6) Untuk biaya "pemikul" berlaku tarip sebesar Rp. 500,-
 - (7) Untuk "pelat nomor" berlaku tarip sebesar Rp. 200,-
 - (8) Untuk biaya tata usaha berlaku tarip sebesar Rp. 25,-
 - (9) Untuk mempergunakan mobil jenazah berlaku tarip pengangkutan :
 - a. Luar kota Rp. 50,- untuk tiap-tiap km, minimal sebesar Rp. 1.500,-
 - b. Dalam kota dihitung minimal 2 jam sebesar Rp. 1.500,- dan untuk jam-jam berikutnya dihitung sebesar Rp. 500,-/jam.
- e. Pasal 8 ayat (5) dan (6) terdahulu diubah menjadi pasal 8 ayat (10) dan (11).
- f. Terhadap bangunan diatas kuburan dikenakan S.W.I.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini disebut "Peraturan Daerah Kotamadya Bandung untuk mengubah keempat kalinya Chinesische Begravenisreglement".
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya dan berdaya sururt terhitung sejak tanggal 1 April 1974.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 10 Mei 1974

A.N. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Bandung

Walikota Kotamadya
Bandung,

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

Ketua,

(R. TAMAN SASTRADIKARNA)

Wakil Ketua,

(SLAMET SUDJONO BA.)

(A.M. SHOLEH)

Peraturan Daerah tersebut diatas disahkan oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat dengan surat keputusannya tertanggalNo.

A.n. Gubernur Propinsi Jawa Barat
Sekretaris Daerah

ttd

(ACHMAD ADNAWIDJAYA)

diundangkan dalam Lampiran Propinsi Jawa Barat tertanggal No.
Lampiran No.

A.n. Walikota Kotamadya Bandung
Sekretaris Daerah

Ttd

(ATENG SYAFRUDDIN SH)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat tertanggal
No.

Sekretaris Daerah,

Ttd

(ATENG SYAFRUDIN S.H.)